

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tambak merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat petani tambak di desa. Di samping mempunyai nilai komoditi yang sangat potensial, tambak juga merupakan tempat komunitas ikan yang dipelihara oleh masyarakat petani tambak.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan banyak orang yang memiliki tambak tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tambaknya, sehingga ada kecenderungan pengelolaan tambaknya memerlukan jasa orang lain. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang tidak memiliki tambak, namun mereka mempunyai waktu untuk mengerjakan tambak orang lain sebagai sumber penghasilannya. Atas dasar inilah, maka timbul perusahaan tambak secara bagi hasil. Perusahaan tambak secara bagi hasil memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat petani tambak.

Dalam rangka memperbaiki keadaan sosial ekonomi, khususnya pemelihara tambak yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil perikanan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan secara khusus mengatur masalah syarat bagi pemelihara tambak, jangka waktu perjanjian, larangan-larangan, usaha perikanan dan kesejahteraan pemelihara

tambak ikan. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak menyebutkan imbalan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pemelihara tambak secara tegas, tetapi hanya disebutkan imbalan yang pantas dipakai sebagai pedoman.

Masyarakat lebih cenderung untuk menggunakan cara-cara lama yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dalam mengadakan perjanjian bagi hasil perikanan. Pada umumnya perjanjian bagi hasil perikanan tambak ikan ini dilakukan secara lisan dan tertulis. Hal ini juga terjadi di Desa Semudun Kabupaten Mempawah, di mana perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak ikan dan pemelihara tambak dan sistem bagi hasilnya dilakukan secara tertulis antara kedua belah pihak saja, dan diketahui oleh beberapa saksi.

Masyarakat Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah, sebagian besar mata pencahariannya sebagai nelayan dan petani tambak. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah berdekatan dengan pantai sehingga dianggap sangat cocok untuk usaha tambak ikan oleh masyarakat Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.

Saat ini masyarakat yang tergolong mampu di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah ada memiliki tambak ikan, namun mereka tidak sanggup untuk menggarap tambak ikannya sendiri. Oleh karena itu, para pemilik tambak ikan ini menjalin perjanjian dengan orang lain (pemelihara tambak) untuk menggarap tambak ikannya.

Hal inilah yang menimbulkan pengusahaan tambak ikan secara bagi hasil atau perjanjian bagi hasil perikanan. Dalam perjanjian bagi hasil perikanan

terdapat hak dan kewajiban di antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak yang bersifat timbal balik. Apa yang menjadi kewajiban pemelihara tambak ikan adalah hak dari pemilik tambak ikan, begitu pula sebaliknya. Pemelihara tambak mempunyai kewajiban-kewajiban, seperti: memelihara ikan dengan baik, memberitahu kepada pemilik tambak apabila ikan siap dipanen, memanen ikan pada saat ikan siap dipanen, dan memberikan bagi hasil ikan kepada pemilik tambak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan pemilik tambak ikan berhak untuk menerima pembagian hasil panen sesuai dengan perimbangan yang telah disetujui bersama dan menerima kembali tambak dalam keadaan baik setelah jangka waktu perjanjian berakhir.

Dalam perjanjian bagi hasil ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah, pemilik tambak ikan berkewajiban menyediakan benih ikan dan pakan ikan. Untuk jenis ikan yang dipelihara di dalam tambak adalah ikan bandeng, nila dan kerapu lumpur. Hal ini dikarenakan sumber air yang digunakan untuk mengusahakan tambak adalah air payau, sehingga dipilih ikan-ikan yang biasa hidup di air payau.

Luas semua tambak ikan yang ada di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah adalah 900 M^2 dengan ukuran panjang 30 M x lebar 30M. Luas ini didasarkan atas perhitungan masyarakat di Kecamatan Sungai Kuyit bahwa 900 M^2 adalah 1 (satu) borong.

Dalam 1 (satu) tambak ikan biasanya bisa menghasilkan panen ikan semua mencapai 500 kg. Untuk jangka waktu panen ikan umumnya 2 bulan sekali. Hasil panen ikan tergantung dari cara pemeliharaan dan pemberian

pakan ikan yang dilakukan oleh pemelihara tambak.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 1 (satu) orang pemilik tambak ikan dan memiliki jumlah 5 (lima) orang pemelihara tambak ikan dan semuanya dikerjakan oleh pemelihara tambak yang ada di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah.

Sistem bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah telah disepakati bahwa pemilik tambak ikan berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap panen ikan. Sedangkan pihak pemelihara tambak berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap panen ikan.

Sedangkan untuk kebutuhan makan per hari bagi si pemelihara tambak ditanggung sendiri oleh pemelihara tambak karena mereka adalah penduduk setempat dan tempat tinggal mereka tidak jauh dari lokasi tambak ikan yang dikerjakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, dalam kenyataannya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemelihara tambak terhadap pemilik tambak ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Mempawah adalah pada saat panen ikan, pemelihara tambak tidak memberitahukan kepada pemilik tambak ikan dan pemelihara tambak seringkali mengambil ikan tanpa sepengetahuan pemilik tambak, sehingga pada saat dilakukan bagi hasil ternyata pemilik tambak ikan tidak mendapatkan haknya sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil panen tersebut, jelas pemilik

tambak mengalami kerugian.

Dengan demikian, apabila pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah melakukan wanprestasi, maka pemelihara tambak ikan tersebut dapat dikenakan salah satu sanksi, apakah membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemilik tambak, membatalkan perjanjian atau mengalihkan resiko jika memang perjanjian tersebut dipertanggungjawabkan dan/atau membayar biaya perkara, kalau sampai permasalahan ini berlanjut ke Pengadilan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: **“WANPRESTASI PEMELIHARA TAMBAK IKAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMILIK TAMBAK IKAN DI DESA SEMUDUN KABUPATEN MEMPAWAH”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Faktor Apa Yang Menyebabkan Pemelihara Tambak Ikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dengan Pemilik Tambak Ikan Di Desa Semudun Kabupaten Mempawah ?”**.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab pemelihara tambak melakukan wanprestasi terhadap pemilik tambak ikan dalam perjanjian bagi hasil ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pemelihara tambak yang melakukan wanprestasi terhadap pemilik tambak ikan dalam perjanjian bagi hasil ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik tambak ikan terhadap pemelihara tambak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kajian yang dilakukan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum

perdata serta dapat memberikan manfaat sebagai partisipasi dalam perkembangan ilmu hukum dan diharapkan menjadi acuan pembelajaran untuk umum maupun mahasiswa terkait persoalan wanprestasi saat ini dan kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan solusi bagi pemecahan masalah wanprestasi dalam hukum perdata bagi pemilik dan pemelihara bagi hasiltambak ikan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan suatu kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama ini dilakukan dengan adanya kesepakatan di antara para pihak, yang melahirkan suatu perjanjian.

Dari sekian banyak perjanjian yang dibuat oleh manusia tersebut, ada yang dibuat secara tertulis dan ada yang dibuat secara lisan. Namun keduanya tetap menimbulkan hubungan hukum, yang apabila diingkari oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan akibat hukum.

Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang atau lebih lainnya”.¹

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu yang telah disetujui atau diperjanjikan.

Sedangkan menurut **R. Subekti**, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.²

Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.³

Dari ketentuan pasal tersebut, maka suatu perjanjian dapat dikatakan sah berlakunya apabila keempat syarat tersebut telah dipenuhi oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Untuk syarat pertama dan kedua

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), halaman 338

² R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, halaman 1.

³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit., 2004, halaman 339.

merupakan syarat subjektif. Sedangkan untuk syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif, yaitu mengenai obyek dari perbuatan hukum itu. Selanjutnya dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴

Dengan demikian, bila mana perjanjian telah terjadi menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mentaatinya. Karena hal tersebut berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak.

Pada prinsipnya setiap perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan untuk mengadakan dan menentukan perjanjian asal dalam batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum dan setiap perjanjian harus diikuti dengan itikad baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang”.⁵

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit., halaman 343.

⁵ Ibid., halaman 342.

Perjanjian bagi hasil perikanan merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang hidup sebagai petani tambak dalam melakukan kerjasama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fenomena perjanjian bagi hasil ini berkembang dalam masyarakat petani tambak sebagai akibat adanya kebiasaan menggarap tambak kepunyaan orang lain (si pemilik tambak). Perjanjian bagi hasil ini timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling bekerja sama untuk suatu kegiatan usaha yang kemudian hasil usahanya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Sehubungan dengan adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak, maka terlebih dahulu akan dilihat pengertian dari Perjanjian Bagi Hasil.

Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, pengertian Perjanjian Bagi Hasil adalah:

“Perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan pemelihara atau pemilik tambak dan pemelihara tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya”.

Dilihat dari konstruksi kalimatnya, undang-undang bagi hasil perikanan ini dikeluarkan untuk 2 (dua) golongan perjanjian, yaitu: perjanjian bagi hasil ikan laut dan perjanjian bagi hasil ikan tambak. Untuk itu penulis membatasi hanya pada ketentuan bagi hasil perikanan tambak yang mempunyai hubungan langsung dengan penelitian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, terdapat beberapa istilah di bidang pertambakan yang perlu diketahui, yaitu:

1. Pemilik tambak ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu tambak (Pasal 1 huruf d Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan).
2. Pemelihara tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak (Pasal 1 huruf e Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan).
3. Tambak ialah genangan air yang dibuat oleh orang sepanjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang teratur (Pasal 1 huruf f Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan).
4. Ikan pemeliharaan ialah ikan yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli (Pasal 1 huruf h Undang-Undang No.16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan).

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup para pemelihara tambak serta untuk memperbesar produksi ikan, untuk itu diharapkan adanya kerjasama atas dasar kepentingan bersama dari semua pihak yaitu pihak pemilik tambak dan pemelihara tambak sehingga mereka masing-masing menerima bagian yang adil dari usaha tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan mengatur pula mengenai besarnya bagian yang diperoleh pemelihara tambak dalam perjanjian bagi hasil perikanan.

Dalam kaitannya dengan bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, maka perjanjian bagi hasil tambak ikan tersebut dilakukan secara lisan dan tertulis.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil perikanan ini juga merupakan perjanjian konsensual (timbang balik) dan sebagai suatu perjanjian timbal balik, maka yang menjadi kewajiban pemilik tambak ikan merupakan hak dari pemelihara tambak. Sebaliknya apa yang menjadi kewajiban bagi pemelihara tambak merupakan hak bagi pemilik tambak ikan.

Adanya suatu perjanjian tersebut menandai bahwa telah lahirnya suatu perbuatan hukum serta pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan tercipta suatu hubungan hukum yang membawa atau menimbulkan hak-hak dan kewajiban secara timbal balik.

Dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian, baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis sama-sama diakui keberadaannya. Hal ini dipertegas oleh **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, sebagai berikut: “Pada galibnya perjanjian-perjanjian itu tidak terikat pada suatu bentuk, perjanjian dapat dibuat secara lisan dan jika dibuat dalam suatu tulisan, maka ia hanya

bersifat sebagai alat bukti”.⁶

Sedangkan tentang kekuatan mengikat dari suatu perjanjian yang dilakukan secara lisan, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian lisan mempunyai kekuatan mengikat yang sama kuatnya dengan perjanjian tertulis. Kedua jenis perjanjian tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan **R. Subekti**, sebagai berikut:

Dengan hanya disebutkan “sepakat” saja tanpa dituntutnya suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjar, dan lain sebagainya, dapat kita simpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatnya.⁷

Dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa walaupun perjanjian itu dilakukan secara lisan, tanpa adanya suatu format tertentu, namun perjanjian yang dimaksud tetap mempunyai kekuatan yang mengikat yang kuat bagi para pihak yang membuatnya, apalagi jika perjanjian itu dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dengan kuat, karena mempunyai bukti tertulis.

Mengenai perjanjian lisan, **Abdulkadir Muhammad**, menyatakan bahwa: “Perjanjian itu dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian B, Seksi Hukum Perdata, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980), halaman 1.

⁷ R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 2000), halaman 4.

cukup”.⁸ Selanjutnya **Abdulkadir Muhammad**, menyatakan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara lisan saja didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya”.⁹

Dengan adanya hubungan hukum antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah dalam perjanjian bagi hasil perikanan dan di dalam pelaksanaannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, maka pemelihara tambak memiliki kewajiban untuk memelihara ikan, memanen ikan dan memberikan bagi hasil ikan kepada pemilik tambak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni dengan pembagian pemilik tambak ikan mendapat 50% dan pemelihara tambak mendapat bagian 50%.

Apabila pemelihara tambak tidak melaksanakan kewajibannya berupa memberikan bagi hasil ikan kepada pemilik tambak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil perikanan, maka pemelihara tambak dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.

Sehubungan dengan hal tersebut, **R. Subekti** menyatakan bahwa wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seseorang dapat berupa 4 (empat) macam,

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 81.

⁹ Ibid., halaman 85.

yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁰

Berdasarkan pada bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pemelihara tambak ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah adalah melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Wanprestasi suatu pihak dalam melakukan kewajiban akan membawa konsekuensi kerugian pada pihak lain. Apabila pihak pemelihara tambak dalam bentuk tidak memberikan hak dari pemilik tambak ikan sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama akan mengakibatkan pemilik tambak ikan mengalami kerugian. Dengan adanya wanprestasi (kelalaian/kealpaan) salah satu pihak dalam melakukan perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum lebih lanjut.

Adapun akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh salah satu pihak, atau singkat kata dinamakan ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Pengadilan.¹¹

¹⁰ R. Subekti, Op. Cit., halaman 45.

¹¹ Ibid., halaman 45.

2. Kerangka Konsep

Dengan adanya perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, maka timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi. Kewajiban ini bersifat mengikat karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan dan asas yang terdapat dalam Hukum Perdata, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kewajiban dari pihak pemilik tambak ikan yang harus dipenuhi adalah menyediakan tambak dalam keadaan baik, menyediakan benih ikan dan pakan ikan sesuai dengan yang telah ditentukan/disepakati. Pihak lain dengan adanya prestasi ini, yaitu pihak pemelihara tambak ikan berkewajiban untuk memelihara ikan, memanen ikan dan memberikan bagi hasil ikan kepada pemilik tambak sesuai dengan yang diperjanjikan yakni dengan pembagian pemilik tambak ikan mendapat 50% dan pemelihara tambak mendapat bagian 50% sesuai kesepakatan yang diperjanjikan.

Pihak pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah seharusnya benar-benar melaksanakan sistem bagi hasil yang diberikan kepada pemilik tambak ikan, mengingat pemilik tambak ikan sudah melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan tambak dalam keadaan baik, menyediakan benih ikan dan pakan ikan. Apabila dilihat dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian bagi hasil yang

dilakukan antara pemilik tambak ikan dengan pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah harus dilandasi dengan itikad baik. Maksud dari itikad baik adalah dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak ikan dan pemelihara tambak tidak ada suatu kebohongan atau unsur penipuan dan saling jujur serta terbuka untuk melaksanakan prestasi.

Akan tetapi pada kenyataannya, pemelihara tambak di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati dengan pemilik tambak ikan. Dari tindakan yang dilakukan oleh pemelihara tambak tersebut, jelas akan sangat merugikan pemilik tambak ikan. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemelihara tambak dalam perjanjian bagi hasil terhadap pemilik tambak ikan, maka seharusnya pihak pemelihara tambak dapat dikenakan sanksi.

F. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil sesungguhnya oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan kebenarannya dalam penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Bahwa Faktor Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemelihara Dengan Pemilik Tambak Ikan Tidak Dilakukan Dengan Yang Telah Disepakati Karena Pemelihara Menjual Ikan Tanpa Adanya**

Sepengetahuan Pemilik Tambak Ikan.”.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono mengemukakan bahwa:

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau pun Teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti perilaku orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

¹² Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris, dengan maksud untuk mencari dan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Berkenaan dengan penelitian eksplanatoris, **Suharsimi Arikunto** menjelaskan bahwa: "penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu".¹³

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam teknik komunikasi langsung, penulis menggunakan metode

¹³ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 7.

wawancara, yaitu dengan cara mewawancarai dan tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu Pemilik Tambak Ikan.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan sumber data responden melalui penyebaran angket (*Quisioner*) yang disebarakan kepada pemelihara tambak ikan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik Tambak Ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah (Bapak Hendy Wijaya).
- 2) 2 Orang Pemelihara Tambak yang melakukan wanprestasi di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

(selama kurun waktu dari bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019)

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini sedikit, maka penulis menggunakan teknik sampel total (*total sampling*). Dengan kata lain, seluruh populasi dijadikan sebagai sampel.

Sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.

Dalam penelitian ini penulis didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi yang berpendapat bahwa “Apabila dalam penelitian dengan populasi kecil, maka yang berpendapat bahwa “Apabila dalam penelitian dengan populasi kecil, maka yang dipergunakan sampel total.”¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Pemilik Tambak Ikan di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah (Bapak Hendy Wijaya).
- 2) 2 Orang Pemelihara Tambak yang melakukan wanprestasi di Desa Semudun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Analisis data yang diterapkan dalam pengumpulan data dengan menggunakan angket penelitian (kuesioner). Analisis data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1999, *Metode Penelitian Survei*, LP3JES, Jakarta, H.125